



**PUTUSAN**

Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINDIANI ALIAS INDRI BINTI SABRAN ALI JAONG;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tri Tura Gang H. Ashari RT 003 RW 005  
Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Rindiani Alias Indri Binti Sabran Ali Jaong ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa Rindiani Alias Indri Binti Sabran Ali Jaong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINDIANI Alias INDRI BINTI SABRAN ALI JAONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RINDIANI Alias INDRI BINTI SABRAN ALI JAONG dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) bulan denda sebesar Rp. 62.500.000 (*Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) subsidair 3 (*tiga*) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 45 (empat puluh lima) voucher 88, 10K warna putih;
  - 4 (empat) lembar voucher 88, 25K warna putih;
  - 18 (delapan belas) lembar voucher 88, 50K warna pink;
  - 80 (delapan puluh) lembar voucher 88, 10K warna biru;
  - 13 (tiga belas) lembar voucher 88, 10K warna kuning;
  - 15 (lima belas) lembar voucher 88, 10K warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa RINDIANI Alias INDRI BINTI SABRAN ALI JAONG pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di lapak tepi jalan Raya Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Sat Reskrim Polres Kubu Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa untuk bisa bermain judi slot 88 maka harus membeli voucher dahulu sebagai akses untuk masuk dalam situs tersebut. Kemudian Tim Sat Reskrim Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura membeli voucher judi slot 88 pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib ke tempat lapak tepi jalan Raya Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya milik terdakwa RINDIANI Alias INDRI BINTI SABRAN ALI JAONG.
- Bahwa pada saat itu anggota Sat Reskrim Polres Kubu Raya membeli Voucher slot 88 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan harga Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah anggota Sat Reskrim Polres Kubu Raya membeli voucher tersebut, maka Tim Sat Reskrim Polres Kubu Raya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) lembar voucher 88 10 K warna putih, 4

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) lembar voucher 88, 25 K warna putih, 18 (delapan belas) lembar voucher 88 10 K warna merah muda, 80 (delapan puluh) lembar voucher 88 10 K warna biru, 13 (tiga belas) lembar voucher 88 10 K warna kuning, 15 (lima belas) lembar voucher 88 10 K warna biru, 1 (satu) unit handphone merek samsung A30 warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa tujuan terdakwa menjual voucher 88 tersebut untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga voucher yang terdakwa beli dengan yang terdakwa jual. Sebab terdakwa memperoleh voucher tersebut dari membeli di agen reseller yang beralamat di Jl. Tri Tura depan Gg. Angket Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan harga Voucher 88 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa beli dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), Voucher 88 Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa beli dengan harga Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), dan untuk Voucher 88 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibeli dengan harga Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu). Kemudian untuk setiap Voucher tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sebab terdakwa untuk Voucher Rp. 10.000 terdakwa jual sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), Voucher Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dijual sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), dan Voucher Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dijual sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa ahli APRIN GUTAWA selaku Kabid Persandian KOMINFO Kabupaten Kuburaya menyatakan Berdasarkan Penelusuran data menggunakan metode OSINT (*Open Source Inteleigent Technic*) bahwa Situs Voucher88 sudah di hentikan sementara Oleh KEMENTERIAN KOMINFO REPUBLIK INDONESIA tetapi muncul kembali dengan domain dan ip adress yang baru Voucher88 tersebut adalah suatu situs yang menyediakan layanan jual/beli chip yang dapat dipergunakan untuk bermain judi online diberberapa situs yang terafiliasi dengan Voucher88 tersebut yaitu jualv88.com, koin88.com, dan biggo.com.
- Bahwa terdakwa membuat diaksesnya situs situs perjudian dengan cara menjual Voucher88 tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RINDIANI Alias INDRI BINTI SABRAN ALI JAONG pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di di lapak tepi jalan Raya Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian oleh terdakwa atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Sat Reskrim Polres Kubu Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa untuk bisa bermain judi slot 88 maka harus membeli voucher dahulu sebagai akses untuk masuk dalam situs tersebut. Kemudian Tim Sat Reskrim Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura membeli voucher judi slot 88 pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib ke tempat lapak tepi jalan Raya Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya milik terdakwa RINDIANI Alias INDRI BINTI SABRAN ALI JAONG.
- Bahwa pada saat itu anggota Sat Reskrim Polres Kubu Raya membeli Voucher slot 88 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan harga Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah anggota Sat Reskrim Polres Kubu Raya membeli voucher tersebut, maka Tim Sat Reskrim Polres Kubu Raya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) lembar voucher 88 10 K warna putih, 4 (empat) lembar voucher 88, 25 K warna putih, 18 (delapan belas) lembar voucher 88 10 K warna merah muda, 80 (delapan puluh) lembar voucher 88 10 K warna biru, 13 (tiga belas) lembar voucher 88 10 K warna kuning, 15 (lima belas) lembar voucher 88 10 K warna biru, 1 (satu) unit handphone merek samsung A30 warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli APRIN GUTAWA selaku Kabid Persandian KOMINFO Kabupaten Kuburaya menyatakan Berdasarkan Penelusuran data menggunakan metode OSINT (Open Source Inteligent Technic) bahwa Situs Voucher88 sudah di hentikan sementara Oleh KEMENTRIAN KOMINFO REPUBLIK INDONESIA tetapi muncul kembali dengan domain dan ip adress yang baru Voucher88 tersebut adalah suatu situs yang menyediakan layanan jual/beli chip yang dapat dipergunakan untuk bermain judi online diberberapa situs yang terafiliasi dengan Voucher88 tersebut yaitu jualv88.com, koin88.com, dan biggo.com.
- Bahwa terdakwa membuat diaksesnya situs situs perjudian dengan cara menjual Voucher88 tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Heri Susani, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya lainnya yang diantaranya adalah Saudara Ricki Andi Gunawan Sirait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian secara online
  - Bahwa, Saksi bersama anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lapak tepi jalan raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa, Peran Terdakwa dalam melakukan perjudian secara online tersebut adalah sebagai bandar dan menjual voucher slot 88;
  - Bahwa, barang-barang bukti yang ditemukan dan diamankan adalah 45 (empat puluh lima) voucher 88, 10K warna putih, 4 (empat) lembar voucher 88, 25K warna putih, 18 (delapan belas) lembar voucher 88, 50K warna pink, 80 (delapan puluh) lembar voucher 88, 10K warna biru, 13 (tiga belas) lembar voucher 88, 10K warna kuning, 15 (lima

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Mpw



belas) lembar voucher 88, 10K warna biru, dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi dan anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya mengetahui Terdakwa telah melakukan perjudian secara online setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, awalnya Saksi dan anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya mengetahui Terdakwa telah melakukan perjudian secara online setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi bersama anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya berpura-pura untuk membeli voucher slot 88 kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lapak tepi jalan raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, saat itu Terdakwa menjual voucher slot 88 kepada Saksi sesuai dengan yang Saksi beli yaitu voucher slot 88 50 K seharga Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), setelah Saksi berhasil membeli voucher slot 88 50 K seharga Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi bersama anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk transaksi jual beli voucher slot 88 secara online beserta uang hasil penjualan voucher slot 88 dan voucher slot 88 dengan berbagai harga, setelah itu Saksi bersama anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya membawa Terdakwa ke Polres Kubu Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Saksi membenarkan bahwa telah mengamankan barang bukti 45 (empat puluh lima) voucher 88, 10K warna putih, 4 (empat) lembar voucher 88, 25K warna putih, 18 (delapan belas) lembar voucher 88, 50K warna pink, 80 (delapan puluh) lembar voucher 88, 10K warna biru, 13 (tiga belas) lembar voucher 88, 10K warna kuning, 15 (lima belas) lembar voucher 88, 10K warna biru, dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ricki Andi Gunawan Sirait, dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya lainnya yang diantaranya adalah Saudara Ricki Andi Gunawan Sirait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian secara online
- Bahwa, Saksi bersama anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lapak tepi jalan raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam melakukan perjudian secara online tersebut adalah sebagai bandar dan menjual voucher slot 88
- Bahwa, barang-barang bukti yang ditemukan dan diamankan adalah 45 (empat puluh lima) voucher 88, 10K warna putih, 4 (empat) lembar voucher 88, 25K warna putih, 18 (delapan belas) lembar voucher 88, 50K warna pink, 80 (delapan puluh) lembar voucher 88, 10K warna biru, 13 (tiga belas) lembar voucher 88, 10K warna kuning, 15 (lima belas) lembar voucher 88, 10K warna biru, dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi dan anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya mengetahui Terdakwa telah melakukan perjudian secara online setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, awalnya Saksi dan anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya mengetahui Terdakwa telah melakukan perjudian secara online setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi bersama anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya berpura-pura untuk membeli voucher slot 88 kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lapak tepi jalan raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, saat itu Terdakwa menjual voucher slot 88 kepada Saksi sesuai dengan yang Saksi beli yaitu voucher slot 88 50 K seharga Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), setelah Saksi berhasil membeli voucher slot 88 50 K seharga Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi bersama anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk transaksi jual beli voucher slot 88 secara online beserta uang hasil penjualan voucher slot 88 dan voucher slot 88

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berbagai harga, setelah itu Saksi bersama anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya membawa Terdakwa ke Polres Kubu Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, Perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Saksi membenarkan bahwa telah mengamankan barang bukti 45 (empat puluh lima) voucher 88, 10K warna putih, 4 (empat) lembar voucher 88, 25K warna putih, 18 (delapan belas) lembar voucher 88, 50K warna pink, 80 (delapan puluh) lembar voucher 88, 10K warna biru, 13 (tiga belas) lembar voucher 88, 10K warna kuning, 15 (lima belas) lembar voucher 88, 10K warna biru, dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Aprin Gutawa, S.Kom, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli memiliki kualifikasi keahlian di bidang persandian dan keamanan informasi sebagaimana sesuai dengan jabatan Ahli sebagai Kabid Persandian pada Dinas KOMINFO Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, tugas pokok Ahli adalah membantu kepala dinas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan persandian dan keamanan informasi;
- Bahwa, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kabid Persandian pada Dinas KOMINFO Kabupaten Kubu Raya, Ahli bisa menelusuri situs judi online secara terperinci menggunakan metode khusus yang ada di Dinas KOMINFO Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, penelusuran terhadap situs judi online dalam pemeriksaan ini dilakukan dengan metode OSINT (Open Source Intelligence Technic) dimana penelusuran data dikumpulkan berdasarkan data terbuka dengan jejak digital yang ada di internet;
- Bahwa, Voucher Slot 88 adalah suatu situs yang menyediakan layanan jual/ beli voucher/ chip yang dapat dipergunakan untuk bermain judi online di beberapa situs yang terafiliasi dengan Voucher Slot 88;



- Bahwa berdasarkan penelusuran data menggunakan metode OSINT (Open Source Inteligent Technic) situs Voucher Slot 88 sudah dihentikan sementara oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia tetapi muncul kembali dengan domain dan ip adress yang baru;
- Bahwa, dari perbuatan Terdakwa membuat account pada link Voucher Slot 88 dan menggunakan link tersebut untuk membeli Voucher Slot 88 yang dapat digunakan untuk pemain judi online yang menurut beberapa referensi Voucher Slot 88 adalah salah satu link deposit voucher untuk bermain perjudian online yang menawarkan beragam jenis nominal voucher yang dihadirkan dalam bentuk online maka dapat disimpulkan Terdakwa menjadi fasilitator judi online pada link Voucher Slot 88 dengan cara memasarkan Voucher Slot 88 yang telah Terdakwa beli dari link Voucher Slot 88 dan menjualnya kembali kepada para pemain judi online jenis slot 88 dengan cara para pemain judi online tersebut harus membeli terlebih dahulu Voucher Slot 88 tersebut kepada Terdakwa dan Voucher Slot 88 tersebut bisa pemain mainkan dan menjadi saldo di dalam akun judi online milik pemain;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya karena telah melakukan perjudian secara online;
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh anggota-anggota Reskrim Polres Kubu Raya karena telah melakukan perjudian secara online pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lapak milik Terdakwa yang terletak di tepi jalan raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Pada saat diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa sedang menjual voucher slot 88 kepada anggota kepolisian yang sedang berpura-pura sebagai pembeli voucher slot 88 50 K seharga Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, Barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian adalah 45 (empat puluh lima) voucher 88, 10K warna putih, 4 (empat) lembar voucher 88, 25K warna putih, 18 (delapan belas)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar voucher 88, 50K warna pink, 80 (delapan puluh) lembar voucher 88, 10K warna biru, 13 (tiga belas) lembar voucher 88, 10K warna kuning, 15 (lima belas) lembar voucher 88, 10K warna biru, dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan perjudian secara online tersebut sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa, Terdakwa menjual voucher 88 untuk bermain judi online;
- Bahwa, Voucher 88 adalah saldo untuk digunakan dalam permainan situs judi online;
- Bahwa, Terdakwa menjual voucher 88 kepada para pemain yang ingin situs judi online;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh voucher 88 tersebut dari agen reseller yang beralamat di Jalan Tri Tura tepatnya di depan Gang Angket Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, untuk voucher 88 yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa beli seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), untuk voucher 88 yang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa beli seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), dan untuk voucher 88 yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beli seharga Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual voucher 88 tersebut dengan harga yang bervariasi, untuk voucher 88 yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa jual seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), untuk voucher 88 yang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa jual seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), dan untuk voucher 88 yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jual seharga Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, permainan judi online dengan menggunakan voucher 88 tersebut dimainkan dengan cara mulanya harus mempunyai akun situ judi online tersebut, kemudian para pemain masuk ke dalam situs judi online tersebut dengan menggunakan akun yang telah terdaftar lalu memasukkan kode voucher 88 ke akun yang telah terdaftar tersebut dan selanjutnya game tersebut bisa dimainkan;
- Bahwa, Terdakwa menjual voucher 88 tersebut dengan cara para pembeli datang dengan sendirinya ke lapak Terdakwa kemudian membeli voucher 88 yang diinginkan oleh para pembeli tersebut dan pembayarannya dengan uang tunai sehingga mempermudah para pemain situs judi online tersebut tanpa para pemain tersebut setor tunai kembali ke pihak bank bersangkutan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para pemain judi situs online mengetahui Terdakwa menjual voucher 88 tersebut dari mulut ke mulut;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari penjualan per voucher;
- Bahwa, Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyak jumlah voucher 88 yang Terdakwa jual kepada para pembeli untuk bermain judi di situs online;
- Bahwa, selain menjual voucher 88 tersebut, Terdakwa juga menjual kuota internet di lapak Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menjual voucher 88 tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual voucher 88 tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa segala bentuk judi dilarang oleh pemerintah mau pun undang-undang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) voucher 88, 10K warna putih, 4 (empat) lembar voucher 88, 25K warna putih, 18 (delapan belas) lembar voucher 88, 50K warna pink, 80 (delapan puluh) lembar voucher 88, 10K warna biru, 13 (tiga belas) lembar voucher 88, 10K warna kuning, 15 (lima belas) lembar voucher 88, 10K warna biru, dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 45 (empat puluh lima) voucher 88, 10K warna putih;
- 4 (empat) lembar voucher 88, 25K warna putih;
- 18 (delapan belas) lembar voucher 88, 50K warna pink;
- 80 (delapan puluh) lembar voucher 88, 10K warna biru;
- 13 (tiga belas) lembar voucher 88, 10K warna kuning;
- 15 (lima belas) lembar voucher 88, 10K warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Mpw



sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Reskrim Polres Kubu Raya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lapak milik Terdakwa yang terletak di tepi jalan raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian Reskrim Polres Kubu Raya menemukan dan mengamankan barang bukti 45 (empat puluh lima) voucher 88, 10K warna putih, 4 (empat) lembar voucher 88, 25K warna putih, 18 (delapan belas) lembar voucher 88, 50K warna pink, 80 (delapan puluh) lembar voucher 88, 10K warna biru, 13 (tiga belas) lembar voucher 88, 10K warna kuning, 15 (lima belas) lembar voucher 88, 10K warna biru, dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Voucher 88 adalah saldo untuk digunakan dalam permainan situs judi online dan dijual dengan harga yang bervariasi, untuk voucher 88 yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa jual seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), untuk voucher 88 yang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa jual seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), dan untuk voucher 88 yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jual seharga Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memperoleh voucher 88 tersebut dari agen reseller yang beralamat di Jalan Tri Tura tepatnya di depan Gang Angket Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, untuk voucher 88 yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa beli seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), untuk voucher 88 yang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa beli seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), dan untuk voucher 88 yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beli seharga Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual voucher 88 tersebut dengan cara para pembeli datang dengan sendirinya ke lapak Terdakwa kemudian membeli voucher 88 yang diinginkan oleh para pembeli tersebut dan pembayarannya dengan uang tunai. Para pemain judi situs online mengetahui Terdakwa menjual voucher 88 tersebut dari mulut ke mulut;



- Bahwa, voucher 88 tersebut dipergunakan dengan cara yang mulanya pemain harus mempunyai akun situ judi online tersebut, kemudian para pemain masuk ke dalam situs judi online tersebut dengan menggunakan akun yang telah terdaftar lalu memasukkan kode voucher 88 ke akun yang telah terdaftar tersebut dan selanjutnya game tersebut bisa dimainkan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa menjual voucher 88 tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa, selain menjual voucher 88 tersebut, Terdakwa juga menjual kuota internet di lapak Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual voucher 88 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rindiani Alias Indri Binti Sabran Ali Jaong telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang



didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan untuk selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" dalam unsur ini dimaknai sebagai bentuk "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum pidana, "dengan sengaja atau kesengajaan" memiliki tiga makna, yaitu:

- a. sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu: pelaku berbuat dengan maksud menimbulkan suatu akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu;
- b. sengaja sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu: pelaku berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;
- c. sengaja sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), yaitu: pelaku berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" dalam unsur ini memiliki makna kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik";

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan maupun izin dari orang lain maupun pejabat yang berwenang untuk itu ataupun melanggar ketentuan yang telah ditentukan seperti hak-hak subjektif orang lain, sehingga akibat dari perbuatan pelaku tersebut merupakan



suatu yang tidak diharapkan atau dikehendaki korban dan dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa unsur delik ini meliputi perbuatan materiil “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya” yang menunjukkan rumusan dengan frasa “dan/atau” diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif-kumulatif yang artinya bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum (*eipso iure*) telah terbukti, demikian pula bersifat kumulatif dalam hal tiga perbuatan materiil (“mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya”) telah terpenuhi dalam waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) yang sama, maka unsur delik ini menurut hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjelasan resmi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa makna yuridis yang relevan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan “Sistem Elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,



menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

- bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya, yang dimaksud dengan:
  - o perbuatan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
  - o perbuatan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik; dan
  - o perbuatan “membuat dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu rumusan unsur delik “memiliki muatan perjudian” ini harus dihubungkan dengan pengertian yuridis tentang makna delik “perjudian” yang genusnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV khususnya pada Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya tergantung pada faktor kebetulan belaka, meskipun kemungkinan mendapatkan untung tersebut akan menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Reskrim Polres Kubu Raya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lapak milik Terdakwa yang terletak di tepi jalan raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, anggota kepolisian Reskrim Polres Kubu Raya menemukan dan mengamankan barang bukti 45 (empat puluh lima) voucher 88, 10K warna putih, 4 (empat) lembar voucher 88, 25K warna putih, 18 (delapan belas) lembar voucher 88, 50K warna pink, 80 (delapan puluh) lembar voucher 88, 10K warna biru, 13 (tiga belas) lembar voucher 88, 10K warna kuning, 15 (lima belas) lembar voucher 88, 10K warna biru, dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Voucher 88 adalah saldo untuk digunakan dalam permainan situs judi online dan dijual



dengan harga yang bervariasi, untuk voucher 88 yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa jual seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), untuk voucher 88 yang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa jual seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), dan untuk voucher 88 yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jual seharga Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah). Terdakwa memperoleh voucher 88 tersebut dari agen reseller yang beralamat di Jalan Tri Tura tepatnya di depan Gang Angket Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, untuk voucher 88 yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa beli seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), untuk voucher 88 yang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa beli seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), dan untuk voucher 88 yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beli seharga Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui pula bahwa voucher 88 tersebut dipergunakan dengan cara yang mulanya pemain harus mempunyai akun situs judi online tersebut, kemudian para pemain masuk ke dalam situs judi online tersebut dengan menggunakan akun yang telah terdaftar lalu memasukkan kode voucher 88 ke akun yang telah terdaftar tersebut dan selanjutnya game tersebut bisa dimainkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa menjual voucher 88 dengan harga yang bervariasi, untuk voucher 88 yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa jual seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), untuk voucher 88 yang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa jual seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), dan untuk voucher 88 yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jual seharga Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah). bertujuan agar para pembeli dapat mengakses atau setidaknya ikut dalam permainan judi dalam situs judi online tersebut. Untuk itu, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam anasir membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa menjual voucher 88 tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum penangkapan Terdakwa dan alasan yang melatarbelakangi Terdakwa menjual voucher 88 adalah untuk memperoleh keuntungan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau setidaknya menghendaki perbuatannya tersebut. Dengan demikian cukup untuk menyatakan anasir dengan sengaja telah terpenuhi dan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menjual voucher 88 tanpa disertai izin dari yang berwenang dalam melakukan permainan judi online tersebut, maka anasir tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, memiliki rumusan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda yang bersifat alternatif-kumulatif, yang mana terhadap penentuan penjatuhan pidana tersebut akan Majelis Hakim ambil berdasarkan pertimbangan terhadap perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian disandingkan dengan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagaimana termuat nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut diatas, Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur lebih lanjut mengenai pidana penggantinya apabila pidana denda tersebut tidak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana denda tersebut berlaku ketentuan Pasal 30 Ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa terhadap pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak terdapat indikasi gangguan kesehatan terhadap diri Terdakwa secara fisik dan mental, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) voucher 88, 10K warna putih, 4 (empat) lembar voucher 88, 25K warna putih, 18 (delapan belas) lembar voucher 88, 50K warna pink, 80 (delapan puluh) lembar voucher 88, 10K warna biru, 13 (tiga belas) lembar voucher 88, 10K warna kuning, dan 15 (lima belas) lembar voucher 88, 10K warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberatasan tindak pidana perjudian;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rindiani Alias Indri Binti Sabran Ali Jaong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 45 (empat puluh lima) voucher 88, 10K warna putih;
  - 4 (empat) lembar voucher 88, 25K warna putih;
  - 18 (delapan belas) lembar voucher 88, 50K warna pink;
  - 80 (delapan puluh) lembar voucher 88, 10K warna biru;
  - 13 (tiga belas) lembar voucher 88, 10K warna kuning;
  - 15 (lima belas) lembar voucher 88, 10K warna biru;Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Fikri Fawaid, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.